

## PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Harta Bersama (Gono-Gini) antara:

**PEMBANDING**, NIK: XX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gortap Mangapul Manalu, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gortap Mangapul Manalu, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Perjuangan No. 38 Ancaran, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1332/Adv/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK: XXX, tempat/tanggal lahir, Cirebon, 11 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rohman, S.Ag. dan kawan, para Advokat dan berkantor di Perum P. Green Mulia, Desa Kedungdawa, RT. 03 RW. 03, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2024, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1427/Adv/IX/2024

tanggal 05 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat**  
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai, Nomor: 0840/AC/2019/ PA.Kng;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - 3.1. Sebidang tanah, yang terletak di Kabupaten Kuningan, Seluas lk. 40 Bata/551 M<sup>2</sup>, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jl. XXXX;
    - Sebelah Selatan : Saluran Air/Irigasi;
    - Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
    - Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
  - 3.2. Menetapkan uang *down payment (dp)* Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang dari 11 x cicilan/angsuran Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa Mobil Merk. Honda HRv, warna Merah, Nomor Polisi: XXX, No. Rangka: MHRRU1850JJ 700303, No. Mesin: L15ZE1162043, Tahun 2018, 1357 CC;
  - 3.3. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk. Suzuki AVP. Nomor Polisi: XXX, Tahun 2016, warna Hitam;
4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat dari barang/nilai harga harta bersama sebagai

mana tersebut dalam diktum angka 3.1 s/d 3.3 diatas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 s/d 3.3 diatas secara sukarela dan natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 diatas;
6. Memerintahkan Tergugat yang menguasai semua objek harta dalam diktum angka 3, agar menyerahkan yang menjadi haknya Penggugat secara suka rela tanpa beban apapun;
7. Menolak sebagian dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima memori Banding

Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng Tanggal 14 Agustus 2024;
3. Mengabulkan Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Agama kuningan No : 1131/Pdt.G/ 2024/ PA.Kng No : 1131/ Pdt.G/ 2024/ PA.Kng.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada tanggal 05 September 2024 namun Pembanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada tanggal 10 September 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Kuningan tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding sedangkan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan diajukan sesuai sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan



Ulangan di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Ryan Ramadhan, S.E., S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Pemanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar

1446 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dan amar putusan eksepsi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan tuntutan provisi untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara *a quo* agar Terbanding terhindar dari kerugian besar akibat perbuatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah mempertimbangkan tuntutan tersebut dengan diktum menolak tuntutan provisi tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan amar putusan provisi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada pokoknya

mendalikkan harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian antara Pemanding dengan Terbanding terdiri dari:

1. Sebidang Tanah, di Kabupaten Kuningan, Seluas lk. 40 Bata/560 M2, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan XXX;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;

Dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter, sehingga kalau diuangkan keseluruhannya seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) Unit Mobil Merk. Honda HRv, warna merah, Nomor Polisi: XXX, No. Rangka: MHRRU1850JJ700303, No. Mesin: L15ZE1162043, Tahun 2018, 1357 CC, dengan harga pasaran sekarang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk. Suzuki AVP. Nomor Polisi: XXX, Tahun 2016, warna hitam, seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

4. Perhiasan Emas, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Uang/biaya rehab bangunan Ruko senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terletak di, Kabupaten Kuningan dan;

6. Modal usaha/barang dagangan senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Atas harta angka 1 s.d 6 tersebut di atas mohon dinyatakan sebagai harta bersama dan atas harta bersama tersebut masing-masing dari Pemanding dan Terbanding memperoleh bagian setengahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, ada yang diakui, diakui dengan berklausul dan ada yang dibantah oleh Pemanding. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan selanjutnya telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya



dengan tepat dan benar dengan diktum yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa berikut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yaitu:

1. Sebidang tanah, yang terletak di , Kabupaten Kuningan, Seluas lk. 40 Bata/551 M2, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jl. XXX;
  - Sebelah Selatan : Saluran Air/Irigasi;
  - Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
  - Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
2. Menetapkan uang *down payment (dp)* Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang dari 11 x cicilan/angsuran Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa Mobil Merk Honda HRv, warna Merah, Nomor Polisi: XXX, No. Rangka: MHRRU1850JJ 700303, No. Mesin: L15ZE1162043, Tahun 2018, 1357 CC;
3. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk. Suzuki AVP. Nomor Polisi: XXX, Tahun 2016, warna Hitam;

masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sama rata sama nilai, sedangkan obyek sengketa selain dan selebihnya telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas posita gugatan Terbanding sebagaimana tersebut dalam angka 5.1, 5.3 dan 5.4, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan obyek sengketa sebagaimana sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Terbanding angka 5.1, 5.3 dan 5.4 tersebut di atas, Pemanding telah mengakuinya sebagai harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Terbanding (vide: Berita Acara Sidang halaman 39-40 dan 57-58);

Menimbang, bahwa pengakuan Pemanding di muka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat baginya sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dengan tidak dipertimbangkannya utang yang diperoleh selama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sebagai utang bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selain telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan ditolaknya posita dan petitum gugatan Terbanding yang berkaitan dengan modal usaha sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai harta bersama, Pemanding tidak mengkonstruksikannya dalam bentuk rekonvensi, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rab'ul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00**

